

## Potensi Pengembangan Wakaf Uang Di Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah Kota Palangka Raya

Surtiya Ningsih<sup>1</sup>, Jelita<sup>2</sup>, Zulkifli<sup>3</sup>, Tri Hidayati<sup>4</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Palangka Raya

Email: [surtyaningsih432@gmail.com](mailto:surtyaningsih432@gmail.com)<sup>1</sup>, [jelitamuslimah@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:jelitamuslimah@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>2</sup>,  
[zulkifli@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:zulkifli@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>3</sup>, [tri.hidayati@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:tri.hidayati@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pengembang Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah (LWMT) dalam mengelola wakaf uang secara produktif dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LWMT memiliki potensi yang besar dengan fondasi kelembagaan yang kuat, antara lain legalitas sebagai nazhir resmi dari BWI, struktur organisasi yang jelas, SDM yang tersertifikasi, serta sistem pelaporan berbasis PSAK 112. Dukungan dari Yayasan Mutiara Tarbiyah, jaringan wali murid aktif, serta kemitraan strategis dengan berbagai pihak, seperti Bank Indonesia, FEBI IAIN Palangka Raya, dan MES, menjadi kekuatan utama lembaga ini. Di sisi lain, tantangan internal meliputi belum adanya SOP khusus pengelolaan wakaf uang, keterbatasan SDM yang fokus di bidang wakaf, serta masih rendahnya literasi masyarakat terhadap wakaf uang. Untuk itu, penelitian ini merumuskan strategi pengembangan berdasarkan pendekatan SWOT Matching, yang menghasilkan empat strategi utama: strategi SO (*Strength–Opportunity*), WO (*Weakness–Opportunity*), ST (*Strength–Threat*), dan WT (*Weakness–Threat*). Strategi tersebut menjadi panduan adaptif bagi LWMT dalam memaksimalkan potensi dan memperkuat daya saing kelembagaan di tengah tantangan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa LWMT layak dikembangkan sebagai model pengelolaan wakaf uang yang profesional, kredibel, dan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional, serta mampu berkontribusi dalam memperkuat filantropi Islam dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi instrumen wakaf uang.

**Kata Kunci:** Wakaf Uang, Lembaga Wakaf, Pengembangan Wakaf, Potensi Wakaf

### Abstract

*This study aims to identify the development potential of the Mutiara Tarbiyah Waqf Institution (LWMT) in managing cash waqf productively and sustainably in Central Kalimantan, particularly in the city of Palangka Raya. The research adopts a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis is conducted using the SWOT analysis approach to identify the institution's strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The results of the study show that LWMT has significant potential supported by a strong institutional foundation, including legal recognition as an official nazhir by the Indonesian Waqf Board (BWI), a clear organizational structure, certified human resources, and PSAK 112-based reporting systems. Support from the Mutiara Tarbiyah Foundation, an active network of student guardians, and strategic partnerships with various parties such as Bank Indonesia, the Faculty of Islamic Economics and Business (FEBI) at IAIN Palangka Raya, and the Islamic Economic Society (MES) serve as key institutional strengths. On the other hand, internal challenges include the absence of specific SOPs for cash waqf management,*

*limited human resources dedicated to waqf affairs, and low public literacy regarding cash waqf. Therefore, this study formulates development strategies based on the SWOT Matching*

*approach, resulting in four key strategies: SO (Strength–Opportunity), WO (Weakness–Opportunity), ST (Strength–Threat), and WT (Weakness–Threat). These strategies serve as an adaptive guide for LWMT in maximizing its potential and enhancing institutional competitiveness amidst challenges. In conclusion, the study finds that LWMT is worthy of being developed as a professional, credible, and sustainable model for cash waqf management at both local and national levels. Furthermore, it has the potential to contribute to strengthening Islamic philanthropy and improving community welfare through the optimization of the cash waqf instrument.*

**Keywords:** *Cash Waqf, Waqf Institution, Waqf Development, Waqf Potential*

## Pendahuluan

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang tunai, di mana uang tersebut tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola secara produktif oleh nazhir untuk menghasilkan manfaat yang hasilnya digunakan bagi kepentingan umum sesuai prinsip syariah (Moh. Asep Zakariya Ansori dkk., 2024). Keberadaan wakaf uang didukung oleh fatwa MUI (Nasir dkk., 2024) dan peraturan perundang-undangan, termasuk UU wakaf No. 41 tahun 2004 (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*). Potensi wakaf uang terletak pada peningkatan perilaku ekonomi, mengatasi masalah kesehatan mental dan ekonomi, dan memberikan manfaat berkelanjutan melalui investasi produktif, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur sosial-agama dan kolaborasi keuangan (Ritawati & Septiana, 2023). Sehingga wakaf uang memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia.

Perkembangan wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Wakaf dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi Masyarakat (Etihed & Zainab, 2023). Menurut Ade Nurhidayah (2024), merujuk pada data Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf uang memiliki potensi sampai dengan lebih dari Rp 180 triliun di Indonesia. Tetapi, sangat terbatas pemanfaatan potensi wakaf ini. Pada tahun 2023, data BWI menunjukkan bahwa baru menyentuh angka Rp 14,5 triliun dana wakaf yang di kelola menunjukkan bahwa potensi wakaf hanya menyentuh angka 8% (Ade Nurhidayah, 2024).

Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu daerah dengan potensi wakaf yang menjanjikan. Di provinsi ini, terdapat sekitar 3.033 tanah wakaf dengan luas total 611,42 hektar. Namun, baru sebagian kecil yang produktif (Muhammad Marzuki, t.t.). Di samping potensi wakaf tanah, Kalimantan Tengah juga mulai mengenal bentuk wakaf uang, meskipun masih dalam tahap awal pengembangan. Menurut Bapak Masriadi, hingga saat ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah belum secara langsung mengelola wakaf uang. Peran yang dijalankan sebatas pada penyediaan fasilitas *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) untuk memfasilitasi masyarakat dalam berwakaf. Namun demikian, dana yang dihimpun melalui QRIS tersebut secara otomatis disalurkan langsung ke tingkat pusat, bukan dikelola di tingkat provinsi (H. Masriadi, 2025). Melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kalimantan Tengah yang merupakan bagian dari perwakilan Badan Wakaf Indonesia tingkat provinsi, wakaf uang mulai baru diperkenalkan. Menyadari kondisi tersebut, BWI Kalimantan Tengah mulai merintis program inovatif berupa 'Wakaf Uang Calon Pengantin' sebagai upaya awal untuk memperkenalkan dan mengembangkan praktik wakaf uang secara lebih luas. Wakaf uang calon pengantin tersebut diinisiasi oleh KUA di wilayah Kalimantan Tengah bekerja sama dengan bank BSI.

Namun demikian, upaya ini masih berada pada tahap awal dan memerlukan kolaborasi berbagai pihak agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan filantropi

Islam di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut potensi pengembangan wakaf uang, khususnya melalui lembaga wakaf yang telah aktif di Kalimantan Tengah (Rif'an Nasharuddin, 2025).

Yayasan Mutiara Tarbiyah adalah lembaga filantropi Islam dan kemanusiaan yang berfokus dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan Mutiara Tarbiyah yang disingkat menjadi YMT secara resmi berdiri pada hari Selasa, 16 Juni 2010 di Palangka Raya. Sebagaimana tertuang pada Akta Notaris R.A. Setyo Hidayati, SH, MH Nomor 27 tanggal 8 Juni 2010 dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-133.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011. Yayasan ini beralamat di jalan Bandar Utama, kelurahan Panarung, kecamatan Pahandut, kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. YMT kemudian mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Sahabat Alam dan juga mendirikan lembaga wakaf yang diberi nama Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah (LWMT) (*Yayasan Mutiara Tarbiyah Palangka Raya, Lembaga Wakaf Uang Pertama di Kalimantan Tengah terdaftar di BWI RI, t.t.*). LWMT diresmikan pada tanggal 29 Januari 2024, LWMT kini menjadi lembaga wakaf pertama di Kalimantan Tengah dan menjadi satu satunya lembaga wakaf yang mengelola wakaf uang secara produktif (*Yayasan Mutiara Tarbiyah Palangka Raya, Lembaga Wakaf Uang Pertama di Kalimantan Tengah terdaftar di BWI RI*, diakses pada 20 Januari 2025.)

Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah (LWMT) mengelola wakaf uang dengan prinsip hanya memanfaatkan hasil pengembangannya, bukan pokoknya, untuk mendukung pendidikan gratis dan berkualitas melalui Sekolah Sahabat Alam. Wakaf uang dihimpun terutama dari wali murid dan masyarakat umum, dengan pemberian sertifikat sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan hukum. Untuk mengembangkan wakaf uang, LWMT melakukan investasi jangka pendek dan panjang di sektor riil seperti sukuk, Tebar Hewan Kurban (THK), Agroobot (*Greenhouse* melon), dan *breeding* sapi, serta di sektor non-riil seperti saham Klinik Hayyu. Total investasi pada tahun 2023 sebanyak 257,9 jt dan pada tahun berikutnya sebanyak 656,4 jt. Investasi dilakukan melalui pihak ketiga dan dijamin asuransi, menggunakan akad syariah seperti musyarakah. Hasil pengembangan disalurkan untuk program beasiswa pendidikan, beasiswa kuliah guru dan karyawan, serta pelatihan guru-guru, dengan siswa dan tenaga pendidik sebagai penerima manfaat utamanya. Karena lembaga ini lembaga wakaf pertama di Kalimantan Tengah yang secara signifikan memiliki peningkatan jumlah investasi selama satu tahun, maka ingin dilihat kedepannya seperti apa sehingga perlu diukur potensi yang bisa dimiliki oleh LWMT dalam pengelolaan wakaf uang.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam terkait potensi pengembangan wakaf uang yang dikelola oleh LWMT, tidak hanya untuk melihat keberhasilan masa kini, tetapi juga untuk menakar sejauh mana lembaga ini memiliki daya dukung untuk tumbuh dan berkelanjutan di masa depan. Kajian potensi pengembangan menjadi krusial karena menyangkut kesiapan kelembagaan, profesionalitas pengelola, kemitraan strategis, serta keterlibatan masyarakat sebagai wakif. Untuk menjawab hal tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kelayakan kelembagaan, yang digunakan untuk menilai apakah sebuah lembaga memiliki potensi untuk dikembangkan berdasarkan kekuatan internal dan dukungan eksternal yang dimilikinya. Salah satu alat analisis yang umum digunakan dalam studi kelayakan adalah analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), yang membantu mengevaluasi kondisi nyata lembaga secara sistematis dan menyeluruh. Pendekatan ini memberikan gambaran bukan hanya tentang apa yang sudah dicapai, tetapi juga tentang arah dan potensi lembaga untuk berkembang secara strategis dalam pengelolaan wakaf uang (Harahap dkk., 2024).

Pada dasarnya penelitian berkaitan dengan potensi wakaf uang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Secara khusus wakaf uang di LWMT dilakukan oleh, Fikri dkk dengan

hasil penelitian ini menemukan bahwa Yayasan Mutiara Tarbiyah (YMT) memanfaatkan wakaf uang melalui pembiayaan mikro multiguna untuk mendukung kebutuhan guru dan staf sekolah dalam bentuk kredit berbasis akad murabahah (Fikri dkk., 2024). Secara umum penelitian terkait wakaf uang telah dilakukan oleh: Nafisah Maulidia Chusma dkk, menyimpulkan bahwa potensi wakaf uang terus meningkat (Rp80 triliun pada 2019) dan berkontribusi signifikan jika dikelola dengan optimal (Chusma dkk., 2022). Diah Sulistyani dkk, dengan hasil temuannya menunjukkan bahwa pengembangan wakaf uang di Indonesia mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004, namun masih terkendala minimnya pemahaman masyarakat dan rendahnya profesionalisme nazhir. (Sulistyani dkk., 2020). Muh. Arief Budiman dkk, menyoroti perlunya BWI Kalimantan Selatan meningkatkan sosialisasi, kompetensi nazhir, koordinasi antar lembaga agar pengelolaan wakaf uang lebih optimal (Budiman dkk., 2023). Dodi Yarli Rusli dkk, dengan hasil temuan bahwa wakaf uang, sejak diakui fatwa MUI 2002 memiliki potensi besar pada Pendidikan pesantren dan sosial namun menghadapi tantangan literasi dan teknologi (Dodi Yarli Rusli dkk., 2023). Tri Wahyuni menunjukkan bahwa wakaf uang di Kota Metro efektif dalam pengentasan kemiskinan namun memerlukan sosialisasi dan pengelolaan yang profesional untuk meningkatkan (Tri Wahyuni, M.H, 2019). Bima Fandi Asy'arie dan Ahmad Djalaludin menunjukkan bahwa wakaf uang berpotensi besar untuk meningkatkan sosial namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi dan kurangnya profesionalisme pengelola (Asy'arie & Ahmad Djalaludin, 2023).

Kebaruan dalam penelitian ini melengkapi penelitian yang dilakukan oleh Fikri dkk dengan mengkaji lebih dalam mengenai potensi pengembangan wakaf uang di Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah (LWMT) Kota Palangka Raya. Jika penelitian Fikri lebih berfokus pada pemanfaatan wakaf uang melalui pembiayaan mikro multiguna yang ditujukan bagi guru dan staf sekolah, sedangkan penelitian ini akan memperluas cakupan dengan mengeksplorasi potensi dalam pengembangan wakaf uang di LWMT. Sehingga dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pengembangan wakaf uang di Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah Kota Palangka Raya sebagai upaya mendukung perkembangan filantropi Islam dan kesejahteraan Masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah.

## Kajian Teori

### 1. Potensi Pengembangan

Istilah potensi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris *potential*, yang mempunyai dua makna utama: (1) kemampuan atau tenaga, dan (2) kekuatan atau kemungkinan. Sementara itu, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), potensi diartikan sebagai kekuatan yang mempunyai peluang untuk dikembangkan, kekuatan, daya, atau kesanggupan. Secara sederhana, potensi dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat ditumbuhkembangkan (Nur Aisyah, 2019). Potensi adalah kemampuan dasar yang ada secara tersembunyi dalam suatu hal, yang menantikan untuk diwujudkan menjadi kekuatan nyata dalam hal tersebut (Slamet Wiyono, 2006). Dalam hal ini potensi sangat berkaitan erat dengan studi kelayakan, terutama dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek atau usaha.

Studi kelayakan adalah suatu proses yang mengkaji suatu usaha atau usaha yang akan dilaksanakan guna mengetahui apakah usaha tersebut layak atau tidak. Dengan studi kelayakan akan sangat membantu dalam mengidentifikasi potensi kelemahan, resiko, tantangan yang tidak dapat diatasi serta kekuatan, kelemahan dan ancaman yang dapat mempengaruhi keberlanjutan proyek (Yeremia Niaga Atlantika dkk., 2024). Berdasarkan konteks lembaga non-profit seperti lembaga wakaf, studi kelayakan

berfungsi untuk menilai sejauh mana lembaga tersebut memiliki potensi untuk berkembang dan menjalankan program wakaf secara berkelanjutan dan berdampak.

Keberhasilan lembaga wakaf tidak hanya dilihat dari sisi finansial, tetapi lebih pada kontribusi sosial, efektivitas pengelolaan sumber daya, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Siska Lis Sulistiani, 2022).

Dalam studi kelayakan lembaga non-profit seperti lembaga wakaf salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai potensi adalah analisis SWOT. Menurut Albert Humphrey dalam buku yang ditulis oleh Fajar Nur'aini Dwi Fatimah, bahwa untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal Lembaga dapat digunakan analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman). Analisis ini digunakan sebagai alat strategis untuk mengevaluasi posisi organisasi berdasarkan dua dimensi utama: yaitu faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang mencakup kapasitas kelembagaan, dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang mencakup dukungan serta kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi kelangsungan program wakaf (Fajar Nur'aini Dwi Fatimah, 2016).

Istilah "pengembangan" mempunyai asal kata dari "kembang" yang kemudian diberikan imbuhan "pe-an", yang mengandung makna cara, proses, atau tindakan agar mengembangkan sesuatu. Dalam bahasa Inggris, pengembangan diterjemahkan sebagai "development" (kata benda), yang mempunyai asal kata dari "develop", yang berarti tumbuh menjadi lebih besar, lebih lengkap, lebih dewasa, atau lebih terorganisir (Abdul Rohman, 2015). Menurut Hasibuan (2009:69), pengembangan merupakan upaya agar kemampuan karyawan meningkat dalam aspek teoritis, teknis, moral, dan konseptual, yang disesuaikan dengan jabatan atau tuntutan pekerjaan melalui proses pendidikan dan pelatihan (Hasibuan, 2009). Suparyadi (2015:233) menjelaskan bahwa pengembangan adalah suatu proses yang dirancang secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dengan sifat antisipatif, yang bertujuan untuk mendukung promosi jabatan, menyiapkan calon pemimpin, serta menciptakan keunggulan kompetitif dalam pengelolaan sumber daya manusia (Suparyadi, 2015). Menurut Edy Soetrisno (2016), potensi pengembangan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi untuk berkembang, meningkat, dan mengalami kemajuan melalui berbagai intervensi, seperti pelatihan maupun pengembangan organisasi (Edy Sutrisno, 2016).

Dengan demikian, penilaian potensi pengembangan dalam studi kelayakan lembaga wakaf dapat dinilai berdasarkan hasil analisis SWOT dengan melihat dua dimensi utama, yaitu faktor internal (kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola) dan faktor eksternal (dukungan regulatif, kemitraan strategis, serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi). Kombinasi dari kedua aspek ini menentukan sejauh mana lembaga wakaf mampu tumbuh, beradaptasi, dan memberikan kebermanfaatan secara berkelanjutan.

## 2. Wakaf Uang

Secara bahasa wakaf (awqaf untuk jamak) ialah kata yang memiliki arti penahanan. Dari kacamata Syariah, wakaf memiliki arti "Wakaf merupakan tindakan melepaskan kepemilikan harta (mawqūf) dari seseorang yang berwakaf (wāqif) kepada Allah SWT, sehingga segala hasil dan manfaat yang diperoleh dari harta tersebut sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umat manusia". Ada tiga karakteristik utama wakaf: (i) abadi, (ii) tidak dapat dibatalkan dan (iii) tidak dapat dicabut (Ishandawi dkk., 2024).

Wakaf uang di Indonesia mulai dikenal setelah Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang pada tahun 2012. Fatwa tersebut memuat lima pokok bahasan. Pertama, wakaf uang adalah bentuk wakaf yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua,

yang dimaksud dengan uang juga mencakup surat berharga. Ketiga, hukum wakaf uang adalah boleh (jawaz). Keempat, pemanfaatan wakaf uang hanya diperbolehkan untuk

tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijaga keutuhannya dan tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan (Hendri Tanjung, 2022). Wakaf uang merupakan perbuatan hukum wakif dalam memisahkan atau menyerahkan sebagian harta kekayaannya dalam bentuk uang, baik untuk jangka waktu tertentu maupun selamanya, untuk dikelola secara produktif, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah (BWI, 2021).

Wakaf uang menjadi bentuk inovasi dalam wakaf harta yang bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan serta dikelola baik di sektor riil maupun non-riil. Mayoritas umat agama Islam akan sangat mudah berpartisipasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat menggunakan wakaf uang. Dengan menghimpun wakaf uang, aset wakaf yang dulunya dimanfaatkan tidak secara optimal sebab terbatasnya biaya pengelolaan yang dapat diaktifkan kembali sesuai potensi ekonominya, sehingga bisa memberikan keuntungan yang nantinya bisa dipergunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi Masyarakat (Cupian & Najmi, 2020).

Nazhir ialah orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan harta wakaf, perlu mengelolanya dengan pendekatan manajemen korporat, yakni secara profesional demi mencapai hasil optimal. Dalam menjalankan tugasnya, nazhir harus mampu membuat keputusan yang tepat untuk mengembangkan aset wakaf, sehingga dapat meningkatkan nilai dari aset tersebut serta membangun kepercayaan masyarakat melalui penerapan sistem pengelolaan yang transparan dan efisien. Pengembangan harta wakaf ini dapat dilakukan melalui investasi di sektor riil maupun non-riil (Vita Sarasi dkk., 2022).

### 3. Lembaga Wakaf Uang

Lembaga wakaf uang adalah institusi yang mengelola dana wakaf dalam bentuk uang tunai. Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan kepada masyarakat melalui pengelolaan dana yang efektif dan produktif. Wakaf uang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial tanpa harus memberikan aset tetap.

Pemerintah RI telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air. Hal ini diantaranya lahir undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf), dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (PP Wakaf). Sebelum UU ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang pada 11 Mei 2002. Regulasi ini mengatur berbagai aspek, termasuk mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf uang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas (Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, 2002). Selain itu, Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 serta No. 2 Tahun 2021 yang mengatur izin dan pedoman operasional nazhir wakaf uang. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam mengatur tata kelola wakaf uang agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, akuntabel, dan profesional.

Untuk dapat menjalankan fungsinya, lembaga wakaf uang harus terlebih dahulu memperoleh izin resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Proses ini mencakup penilaian terhadap aspek legalitas kelembagaan, kompetensi pengurus, sistem keuangan, serta rencana program wakaf produktif. Lembaga yang telah memenuhi kriteria akan ditetapkan sebagai nazhir wakaf uang dan diakui secara resmi. Setelah memiliki izin, lembaga ini dapat menjalankan kegiatan penghimpunan dana wakaf, pengelolaan dalam instrumen investasi syariah, serta penyaluran hasil manfaat kepada pihak-pihak yang berhak menerima (Redaksi BWI, 2019).

Ruang lingkup kerja lembaga wakaf uang tidak hanya terbatas pada penghimpunan dana, tetapi juga mencakup edukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf uang,

pengembangan portofolio wakaf produktif, serta pelaporan kinerja keuangan dan sosial secara terbuka. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menyalurkan manfaat wakaf kepada sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi mikro, hingga pembangunan fasilitas umum. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf uang dapat menjadi instrumen yang berkelanjutan dan memberdayakan (Subaidi dkk., 2023).

Hubungan antara lembaga wakaf uang dengan Badan Wakaf Indonesia bersifat fungsional dan koordinatif. BWI sebagai otoritas wakaf nasional memiliki tugas membina, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga tersebut. BWI juga berperan dalam menyusun standar operasional, menyelenggarakan pelatihan bagi nazhir, serta menghimpun data nasional wakaf uang. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang lebih tertata, amanah, dan berdampak luas bagi masyarakat (UU No. 41 Tentang Perwakafan, 2004).

Beberapa lembaga wakaf uang di Indonesia yang terdaftar dan aktif mengelola wakaf uang antara lain: Badan Wakaf Indonesia (BWI), Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP NU) (Siswanto, 2024), Majelis Wakaf Muhammadiyah, Lembaga Wakaf Persis, Badan Wakaf Dewan Dakwah, Yayasan Dompot Dhuafa Republika, dan Rumah Wakaf (Kemenag, 2024), dan Lembaga Wakaf Uang UNISIA (LWU UNISIA, t.t.).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif (Afriza, 2016) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam potensi pengembangan wakaf uang di Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah Kota Palangka Raya. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik fenomena sosial yang kompleks dan perlu dipahami berdasarkan situasi nyata di lapangan, serta memungkinkan peneliti mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan praktik langsung dari para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan wakaf uang (Anugerah Sekar Kharisma & Ahmad Indarta, 2025). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan empat subyek yang memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf di LWMT, yaitu Rizqi Tajuddin (Direktur Pengelola), Puji Siswanto (Divisi Penghimpunan dan Laporan), M. Noor Sayuti (Divisi SDM), dan Fikri (Divisi Penyaluran). Selain itu, pihak eksternal yang diwawancarai yakni pihak sekolah Sahabat Alam dan salah satu mitra yakni *Greenhouse Melon*. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, digunakan teknik triangulasi metode dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data tersebut (M. Djuandi Ghony & Fauzan Almanshur, 2012). Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tiga proses yaitu, reduksi data, penyajian data, SWOT dan penarikan Kesimpulan (Lexy Moleong, 2004). Dalam proses analisis ini, digunakan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi LWMT dalam mengembangkan wakaf uang. Analisis SWOT ini memberikan gambaran yang lebih sistematis dan strategi terhadap kondisi internal dan eksternal lembaga, sehingga penelitian ini tidak hanya menggambarkan data secara deskriptif tetapi juga memberikan pemahaman mendalam (Fajar Nur'aini Dwi Fatimah, 2016).

## Hasil dan Pembahasan

### Potensi Pengembangan Wakaf Uang Di Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah

Salah satu temuan penting dari observasi adalah bahwa LWMT terhubung langsung dengan Sekolah Sahabat Alam, sebuah sekolah berbasis komunitas yang dibangun di bawah naungan Yayasan Mutiara Tarbiyah. Sekolah ini tidak hanya menjadi penerima

manfaat wakaf, tetapi juga menjadi pintu masuk utama dalam membangun jaringan sosial antara LWMT dan wali murid. Mayoritas wali murid berasal dari kalangan menengah ke

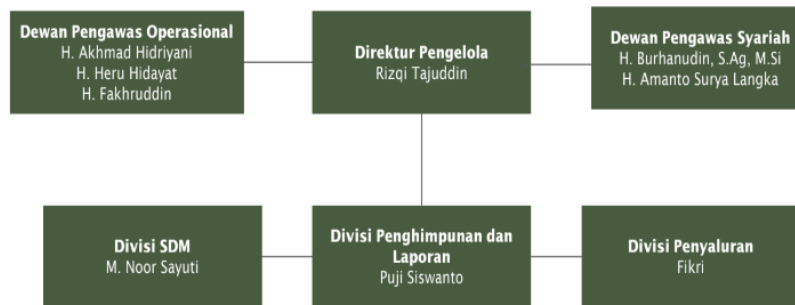
atas, yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pendidikan, lingkungan, dan juga potensi wakaf. Komunitas wali murid ini secara aktif menjadi wakif dan turut mendukung penghimpunan wakaf uang secara berkelanjutan. Dengan pendekatan komunikasi yang tepat dan hubungan yang erat antara sekolah dan lembaga wakaf, tercipta ekosistem filantropi mikro yang kuat dan berkesinambungan. Dalam konteks tersebut, potensi pengembangan LWMT dapat dianalisis melalui dua faktor utama: faktor internal dan faktor eksternal.

### 1. Faktor Internal

Pertama, salah satu faktor internal yang berperan penting dalam pengembangan pengelolaan wakaf uang adalah aspek legalitas kelembagaan. Legalitas menjadi fondasi yang memberikan kepastian hukum bagi lembaga dalam mengelola dana wakaf secara profesional dan terpercaya. Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah (LWMT) telah memperoleh sertifikat resmi sebagai pengelola wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan No. Pendaftaran 3.3.00431 yang ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Januari 2024, dan berlaku sampai dengan 29 Januari 2029. Pengakuan resmi ini tidak hanya menjadi bukti bahwa LWMT beroperasi sesuai regulasi, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kredibilitasnya di mata publik. Dengan adanya status hukum yang jelas, LWMT mampu menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta, dalam rangka memperluas jangkauan manfaat wakaf. Rizqi Tajuddin, *"LWMT memiliki potensi yang besar dan satu-satunya lembaga wakaf yang pertama ada di Kalteng. LWMT juga sudah memiliki sertifikat untuk mengelola wakaf uang dari BWI dan nazhirnya sudah punya sertifikat juga"* (Rizqi Tajuddin, 2025).

Kedua Sertifikasi Nazir, selain legalitas lembaga, profesionalisme pengelolaan wakaf juga ditopang oleh kompetensi personal nazhir. Di LWMT, para nazhir telah memperoleh sertifikasi resmi yang menandakan bahwa mereka telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam tata kelola wakaf. Para nazhir yang telah memperoleh sertifikasi nazhir antara lain Puji Siswanto (No. Reg. NZR 015 0002714 2023), Muhammad Noor Sayuti (No. Reg. NZR 015 0002715 2023) dan Fikri (No. Reg. NZR 015 0002717 2023). Selain memperoleh sertifikat para nazhir ini juga mengikuti pembelajaran dalam skema 2 yang berfokus pada pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, sehingga semakin memperkuat kapabilitas mereka dalam mengelola wakaf secara profesional dan berkelanjutan. Sertifikasi ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Dengan adanya nazhir yang tersertifikasi, publik memperoleh jaminan bahwa dana wakaf yang mereka titipkan dikelola oleh sumber daya manusia yang memahami tugas, etika, dan strategi dalam pengelolaan wakaf uang secara optimal. Hal ini pada akhirnya mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlanjutan manfaat wakaf bagi umat.

Ketiga, aspek tata kelola. tata kelola menjadi aspek krusial dalam pengembangan wakaf uang di LWMT sebagai lembaga pengelola wakaf. Tata kelola yang baik mencakup beberapa elemen utama, yaitu struktur organisasi yang jelas, transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana yang produktif, pemanfaatan teknologi, serta kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Struktur organisasi yang jelas memastikan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang sistematis, baik dalam aspek pengelolaan maupun pengawasan, sehingga operasional wakaf uang dapat berjalan secara efektif. Sebagai suatu lembaga, LWMT sudah memiliki struktur organisasi yang jelas sesuai dengan bidangnya, seperti pemimpin, pelaporan, sdm, penyaluran, pengawas operasional dan syariah. Hal ini bisa dilihat dari gambar dibawah ini.



**Gambar 1. Struktur Organisasi LWMT**

Keberadaan struktur organisasi dalam lembaga memegang peran strategis dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Struktur juga berfungsi sebagai landasan dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara terorganisir, sehingga seluruh aktifitas pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel. Adapun tugas dari masing-masing divisi dari struktur organisasi di LWMT adalah sebagai berikut: (Fikri, 2025).

1. Dewan Pengawas Operasional, yang sekaligus berperan sebagai pembina lembaga, bertugas menetapkan kebijakan strategis dan melakukan fungsi pengawasan menyeluruh terhadap jalannya lembaga. Posisi ini memastikan bahwa semua kegiatan operasional tetap berada dalam koridor tujuan wakaf.
2. Dewan Pengawas Syariah merupakan entitas independen yang memastikan seluruh kegiatan lembaga berjalan sesuai prinsip-prinsip wakaf dalam Islam. Dewan ini memberi nasihat, koreksi, serta rekomendasi atas program atau akad yang dijalankan lembaga.
3. Direktur Pengelola adalah pelaksana harian yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional, administratif, dan koordinasi antar divisi. Direktur berperan penting dalam menjembatani keputusan strategis dan pelaksanaan teknis.
4. Divisi SDM menangani aspek pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja staf serta relawan.
5. Divisi Penghimpunan dan Laporan berperan sebagai ujung tombak dalam melakukan edukasi wakaf kepada masyarakat, strategi fundraising, serta menyusun laporan pertanggungjawaban lembaga secara berkala kepada internal maupun eksternal.
6. Divisi Penyaluran menjadi penghubung langsung antara lembaga dan penerima manfaat wakaf. Divisi ini menjalankan fungsi distribusi program wakaf secara adil dan tepat sasaran, sekaligus memastikan laporan realisasi sampai ke donatur dan publik.

Bagi calon wakif, struktur organisasi yang jelas menjadi indikator yang utama dalam menilai kredibilitas dan profesionalitas lembaga tersebut. Struktur yang jelas memberikan kepercayaan bahwa uang yang mereka wakafkan sudah dikelola sesuai dengan prinsip Syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Struktur ini juga mempermudah calon wakif untuk mendapatkan informasi, berkonsultasi dan memahami program-program wakaf yang ditawarkan. Selain itu, dampak positif yang dirasakan adalah terciptanya rasa aman, kepercayaan, kepuasan yang tinggi, sehingga mendorong calon wakif agar bisa berwakaf. Struktur organisasi yang baik tidak hanya berdampak kepada lembaga tersebut, tetapi juga berdampak kepada masyarakat dalam mendukung wakaf secara berkelanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan keuangan dan kegiatan secara berkala, serta penerapan sistem audit untuk memastikan pengelolaan dana



dilakukan secara aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal transparansi, LWMT menampilkan pengelolaan dana wakaf di website mereka. LWMT sudah melakukan pelaporan keuangan secara berkala melalui website yang disediakan oleh BWI, yang mana sudah sesuai dengan PSAK 112. Puji Siswanto, *"Secara prosedur kita sudah mengikuti apa yang ditetapkan oleh BWI dan pastinya akan melakukan audit dan dalam akuntansinya menggunakan PSAK 112 tentang Wakaf."* Selain itu, pengelolaan dana wakaf secara produktif menjadi strategi utama dalam memaksimalkan manfaat wakaf uang. Dana yang dikelola tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga diinvestasikan ke dalam instrumen syariah yang aman, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dalam era digital, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi turut memperkuat tata kelola, baik dalam pengelolaan data wakif, distribusi manfaat wakaf, maupun sistem pencatatan yang lebih transparan. Kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa pengelolaan wakaf uang di LWMT berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan syariah yang berlaku. Dengan menerapkan tata kelola yang baik, LWMT dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memastikan keberlanjutan pengelolaan wakaf uang, serta mengoptimalkan dampaknya bagi kemashlahatan umat (Puji Siswanto, 2025).

Keempat, aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah (LWMT) menyadari bahwa kualitas SDM merupakan fondasi utama dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan pengelolaan wakaf uang. Meskipun hanya beberapa personel yang telah memiliki sertifikasi resmi sebagai nazhir dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), keseluruhan tim yang terlibat menunjukkan pemahaman dan kapasitas yang kuat dalam bidang wakaf, investasi syariah, serta ekonomi Islam. Pengetahuan lintas bidang ini menciptakan sinergi kerja yang saling mendukung satu sama lain dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara amanah dan berdaya guna. Fikri *"Sdm di LWMT itu beragam dan memiliki keahliannya masing masing, seperti ada yang paham masalah ekonomi Islam/perbankan, investasi, yang mana tidak hanya wakaf saja tetapi ekonomi Islam pun memiliki pemahaman disitu"*. Sertifikasi yang dimiliki oleh tim LWMT mencerminkan kesiapan dan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas sebagai nazhir yang amanah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, ada dukungan dari internal Yayasan yang sangat support, memfasilitasi, memberikan ruang dan akses dan tim yang tergabung dalam LWMT terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan serta pengelolaan wakaf, sehingga mampu merancang strategi pengelolaan dana wakaf yang optimal, transparan, dan berkelanjutan. M. Noor Sayuti, *"Hal yang sangat mendukung pengembangan wakaf uang adalah dari internal Yayasan yang sangat support, memfasilitasi, memberikan ruang dan memberikan akses untuk keluar."* (M. Noor Sayuti, 2025).

Kelima, aspek jaringan wali murid. LWMT memiliki jaringan yang kuat dalam penghimpunan wakaf uang, salah satunya melalui wali murid Sekolah Sahabat Alam. Jaringan ini menjadi salah satu keunggulan dalam mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf, mengingat keterlibatan aktif wali murid menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan wakaf. Dengan adanya jejaring ini, proses penghimpunan dapat berjalan secara konsisten, sehingga memastikan bahwa dana wakaf uang selalu tersedia dan dapat dikelola secara produktif. Dukungan dari komunitas sekolah tidak hanya memperluas jangkauan wakaf, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya wakaf. Puji Siswanto, *"potensinya ada dikomunitas wali murid. Dalam segi penghimpunan bisa kita targetkan untuk menambah pokok wakaf uang."*

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dari potensi pengembangan adalah kolaborasi. LWMT telah menjalin kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Tengah,



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palangka Raya, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Kalimantan Tengah, serta Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa LWMT memiliki jaringan yang luas serta mendapatkan dukungan positif dari berbagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah dan wakaf. Dukungan ini semakin terlihat dalam kegiatan Seminar Wakaf Uang yang diselenggarakan di Bank Indonesia (BI), di mana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah turut memberikan respons positif dan menyatakan dukungannya terhadap pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh LWMT. Hal ini menunjukkan bahwa peran LWMT dalam mengelola wakaf uang telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, sekaligus membuka peluang lebih besar untuk pengembangan program wakaf yang lebih luas dan berkelanjutan. Fikri, *"...ada dukungan dari BWI, BI, dan pemerintah. BI juga memberikan akses kepada kita untuk mendaftarkan crowdfunding ke aplikasi satu wakaf dari kemenag. Dan kita sudah MoU dengan BWI, FEBI IAIN, MES."* (Fikri, 2025).

Tak hanya dengan lembaga negara dan pendidikan, kemitraan strategis juga dilakukan oleh LWMT dengan sektor usaha produktif, salah satunya melalui investasi wakaf uang pada proyek *Greenhouse* melon. Daru, *"...Kerja sama ini berawal dari program Wakaf Mulia, di mana pimpinan LWMT yakni pak Riski melakukan survei terhadap pengelola proyek, kemudian kami menjalin kesepakatan karena melihat legalitas dan kapasitas pengelolaan yang kredibel. Alasan utama kami tertarik bekerja sama adalah karena proyek tersebut menjanjikan keuntungan ekonomi sekaligus pahala jariah melalui kebermanfaatan sosial dari dana wakaf. Komunikasi berlangsung secara profesional melalui grup komunikasi yang menyampaikan laporan mingguan terkait perkembangan budidaya melon, kendala lapangan, hingga laporan laba-rugi. Kerja sama ini telah menghasilkan net profit dan imbal hasil yang nyata, serta tidak ada kendala berarti selama proses berlangsung. Bahkan, kami menyatakan siap untuk melanjutkan dan mengembangkan kerja sama ini di sektor-sektor produktif lainnya. Rekomendasi dari kami adalah agar hubungan kerja ke depan dibangun secara lebih sinergis dan strategis, sehingga dampak sosial dan ekonomi dari program wakaf dapat semakin optimal."* (Keberhasilan kolaborasi ini menjadi bukti bahwa LWMT mampu menjalin kemitraan profesional yang berorientasi pada keberlanjutan dan kebermanfaatan jangka panjang (Daru, 2025).

Dalam konteks potensi pengembangan, pendekatan analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kelayakan pengembangan lembaga, tidak hanya dari aspek finansial tetapi juga kontribusi sosial, efektivitas pengelolaan sumber daya, dan keberlanjutan program (Bryson, 2018). Secara internal, potensi pengembangan LWMT terlihat dari struktur kelembagaan yang tertata, pembagian tugas yang jelas, SDM yang tersertifikasi, serta tata kelola yang mulai diarahkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lembaga ini juga telah memiliki legalitas dari BWI dan telah menerapkan pelaporan sesuai PSAK 112. Namun demikian, kelemahan yang masih perlu dibenahi adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah personel yang terbatas membuat beban kerja terpusat pada individu tertentu, sehingga berisiko menurunkan efektivitas dalam pengembangan program yang lebih besar. Selain itu, belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) secara formal dapat menghambat standarisasi, efektivitas, dan evaluasi program secara objektif. Dari sisi eksternal, dukungan regulatif dari pemerintah dan BWI menjadi fondasi penting bagi pengakuan lembaga. Selain itu, keterlibatan aktif dalam kolaborasi edukatif dengan BI Kalteng, MES, dan FEBI IAIN menunjukkan bahwa LWMT memiliki jejaring kolaboratif yang strategis.

Meskipun demikian, tantangan sosial yang dihadapi adalah masih rendahnya literasi masyarakat luas mengenai wakaf uang. Banyak yang masih memahami wakaf sebagai bentuk harta tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Namun, kegiatan literasi wakaf yang dilakukan oleh LWMT bersama BI Kalteng telah memberikan dampak

positif terhadap transformasi pemahaman masyarakat. Konsep wakaf uang mulai diterima sebagai instrumen filantropi yang fleksibel, terjangkau, dan berdampak luas.

Untuk merangkum analisis secara sistematis, berikut adalah tabel SWOT pengembangan wakaf uang di LWMT:

**Table 1. SWOT Pengembangan Wakaf Uang di LWMT**

| Aspek                          | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Strengths</i> (Kekuatan)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legalitas resmi dari BWI sebagai nazhir wakaf uang.</li> <li>- Nazir tersertifikasi dan SDM kompeten di bidang wakaf dan ekonomi syariah.</li> <li>- Sistem akuntansi mengikuti PSAK 112.</li> <li>- Dukungan penuh dari Yayasan Mutiara Tarbiyah.</li> <li>- Jejaring wali murid Sekolah Sahabat Alam sebagai wakif aktif.</li> <li>- Telah berhasil menjalin kerja sama produktif salah satunya seperti proyek <i>greenhouse</i> melon.</li> </ul> |
| <i>Weaknesses</i> (Kelemahan)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM terbatas, menyebabkan beban kerja tidak merata.</li> <li>- Belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) formal untuk pengelolaan wakaf.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Opportunities</i> (Peluang) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan regulasi dari UU No. 41/2004, Fatwa MUI No. 2/2002, dan regulasi teknis BWI.</li> <li>- Kolaborasi strategis dengan BI, MES, FEBI IAIN, dan mitra usaha.</li> <li>- Akses ke platform Satu Wakaf Kemenag.</li> <li>- Lingkungan sosial-ekonomi wali murid yang potensial sebagai wakif kelas menengah ke atas.</li> <li>- Kesiapan mitra usaha untuk pengembangan program wakaf lanjutan.</li> </ul>                                        |
| <i>Threats</i> (Ancaman)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya literasi masyarakat umum tentang wakaf uang.</li> <li>- Pemahaman masyarakat yang masih konvensional terhadap wakaf.</li> <li>- Ketergantungan pada tim kecil jika tidak ada penambahan SDM dan regenerasi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |

(Sumber: Diolah oleh penulis, 2025)

Dengan memperhatikan kekuatan internal dan peluang eksternal yang dimiliki, serta memperbaiki kelemahan dan mengantisipasi ancaman, maka LWMT dinilai layak untuk dikembangkan sebagai model pengelolaan wakaf uang berkelanjutan di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangka Raya.

### **Analisis Potensi Pengembangan Wakaf Uang Di Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah**

Untuk mewujudkan potensi pengembangan wakaf uang yang optimal, Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah (LWMT) perlu menerapkan berbagai strategi yang bertujuan meningkatkan literasi, kesadaran, serta transparansi dalam pengelolaan wakaf uang. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

#### **1. Meningkatkan Literasi Wakaf Uang di Masyarakat**

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan wakaf uang adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf uang. Banyak masyarakat masih berpandangan bahwa wakaf hanya terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, sehingga potensi wakaf uang belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi wakaf uang menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Puji Siswanto, "*Hambatan kita adalah berada di literasi wakaf uang karena indeks literasi di Kalteng itu sangat rendah* (Puji Siswanto, 2025)."

Untuk mengatasi tantangan ini, LWMT berkolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kalimantan Tengah, Bank Indonesia (BI) Kalimantan Tengah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palangka Raya, serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kalimantan Tengah dalam mengadakan Seminar Wakaf Uang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep, manfaat, serta mekanisme pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan prinsip syariah. Rizqi Tajuddin, "*Untuk mengatasi hambatan seperti kurangnya literasi wakaf uang perlu melakukan kolaborasi untuk melakukan kegiatan seperti seminar dan kita sudah melakukan kegiatan tersebut bersama dengan BWI, FEBI, MES, dan BI* (Rizqi Tajuddin, 2025)."

Selain literasi, kesadaran masyarakat terhadap manfaat wakaf uang juga menjadi aspek penting dalam mendorong partisipasi aktif dalam berwakaf. Untuk meningkatkan kesadaran ini, LWMT membuat video profil yang menampilkan testimoni dari para penerima manfaat wakaf uang, termasuk guru dan pihak lain yang telah merasakan dampak positif dari program wakaf. Dalam video tersebut, LWMT juga memperlihatkan berbagai bentuk investasi serta pengembangan wakaf uang yang telah dilakukan, sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana dana wakaf dikelola dan dimanfaatkan. Dengan adanya media edukasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa wakaf uang bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga merupakan instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Peningkatan literasi wakaf uang di kalangan masyarakat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penguatan posisi LWMT. Salah satu dampak utama yang dirasakan adalah meningkatnya kepercayaan publik untuk menyalurkan wakaf uang melalui lembaga tersebut. Kepercayaan ini muncul seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan investasi sosial yang berkelanjutan (Siska Lis Sulistiani dkk., 2021). Selain itu, peningkatan literasi juga berdampak langsung pada bertambahnya jumlah dana wakaf uang yang berhasil dihimpun oleh LWMT. Masyarakat yang telah memahami konsep, manfaat, serta mekanisme pengelolaan wakaf uang, cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai program wakaf yang diselenggarakan. Sejalan dengan hal tersebut, semakin tingginya tingkat pemahaman masyarakat mendorong terbentuknya kesadaran kolektif untuk menjadikan wakaf uang

sebagai bagian dari kontribusi sosial yang bersifat produktif dan berkelanjutan (Acep Zoni Saeful Mubarak, 2021).

Dengan demikian, peningkatan literasi tidak hanya memperbesar peluang penghimpunan dana, tetapi juga memperkuat citra kelembagaan LWMT sebagai pengelola wakaf uang yang kredibel, transparan, dan akuntabel di mata masyarakat luas.

## 2. Menerapkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Wakaf Uang

Transparansi merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf uang. Oleh karena itu, LWMT mengembangkan sebuah website yang memuat informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, hasil investasi, serta penyaluran manfaat wakaf uang. Melalui platform digital ini, masyarakat dapat mengakses data secara real-time dan melihat bagaimana dana wakaf dikelola serta dimanfaatkan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas LWMT dalam mengelola wakaf uang secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf uang berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap program-program wakaf yang diselenggarakan oleh LWMT. Masyarakat yang memperoleh akses terhadap informasi pengelolaan dana wakaf secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan cenderung lebih yakin untuk menyalurkan wakaf uang mereka melalui lembaga tersebut.

Selain itu, penerapan akuntabilitas dan transparansi mendorong peningkatan profesionalisme dalam tata kelola dana wakaf, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penyusunan laporan keuangan yang terstandarisasi, seperti penerapan PSAK 112, tidak hanya menciptakan sistem pengelolaan yang lebih tertib, tetapi juga menjadi alat kontrol dalam memastikan efektivitas dan efisiensi program-program wakaf yang dijalankan (Nawwar dkk., 2024).

## 3. Kolaborasi dan Penguatan Kemitraan Strategis

LWMT dapat mengadakan seri seminar atau webinar bersama dengan Bank Indonesia untuk memperluas jangkauan literasi wakaf uang ke masyarakat umum. Kemudian mengundang tokoh agama atau publik figure untuk menjadi ambassador wakaf uang dan mendorong program CSR perusahaan di Kalimantan Tengah untuk menyalurkan dana CSR melalui skema wakaf uang. Penerapan kolaborasi dan penguatan kemitraan strategis di Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah (LWMT) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penguatan kelembagaan dan pengelolaan wakaf uang. Melalui kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, dan lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia, LWMT mampu memperluas jangkauan program-program wakaf, meningkatkan profesionalisme tata kelola, serta memperkuat keberlanjutan program sosial berbasis wakaf.

Kolaborasi strategis berperan penting dalam memperluas cakupan program wakaf uang melalui sinergi lintas sektor, yang mampu mempercepat pengembangan wakaf produktif dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Hasanah dkk., 2021). Kemitraan yang solid antara lembaga pengelola wakaf dengan stakeholder eksternal seperti perbankan syariah dan korporasi menjadi kunci dalam memperkuat implementasi wakaf produktif secara optimal (Hadyantari, 2018). Selain itu, kolaborasi yang terjalin dengan baik berdampak pada peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan pihak eksternal yang kredibel mampu menciptakan persepsi positif terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana wakaf (Nawawi dkk., 2024).

Dengan demikian, penguatan kemitraan strategis tidak hanya berdampak pada perluasan program dan penghimpunan dana wakaf uang, tetapi juga memperkuat tata kelola kelembagaan yang berorientasi pada prinsip good governance, profesionalisme, serta keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat luas.

#### 4. Menambah Platform Penghimpunan Wakaf Uang

LWMT sudah mempunyai QRIS untuk penghimpunan wakaf uang yang bisa di akses di website lembaga. Walaupun sudah mempunyai QRIS, LWMT masih bisa menambahkan metode penghimpunan itu dengan aplikasi crowdfunding. Adanya tambahan platform tersebut bisa menambahkan opsi untuk calon wakif yang ingin berwakaf seperti wakaf berjangka ataupun kolektif. LWMT sebagai salah satu pengelola wakaf berbasis pendidikan telah memiliki kanal penghimpunan digital melalui website menggunakan sistem QRIS. Namun, untuk memperluas cakupan wakif dan memperkuat posisi lembaga dalam ekosistem wakaf nasional, langkah strategis berupa integrasi dengan platform nasional seperti Satu Wakaf milik Kementerian Agama. Satu Wakaf merupakan platform digital resmi yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai nazhir terpercaya di Indonesia melalui sistem digital terintegrasi. Dengan bergabung dalam platform tersebut, LWMT berkesempatan untuk memperluas jangkauan donatur di luar komunitas lokal, menjangkau publik nasional, diaspora, hingga kalangan profesional yang mencari saluran wakaf uang yang kredibel, aman, dan berbasis regulasi (Kementerian Agama RI, 2023).

Integrasi dengan platform wakaf digital nasional berdampak langsung pada peningkatan partisipasi masyarakat karena sistem yang transparan, kemudahan akses, dan legitimasi dari pemerintah sebagai pengelola sistem. Penelitian tersebut menekankan bahwa keberadaan lembaga pada sistem yang resmi akan meningkatkan kepercayaan publik dan mempermudah proses transaksi digital secara berkelanjutan (Fitriani & Taufiq, 2023). Sinergi digital antara lembaga wakaf lokal dan platform nasional juga memperkuat posisi lembaga dalam sistem pelaporan dan audit yang lebih akuntabel. Hal ini memberikan nilai tambah dari sisi tata kelola dan menjadikan lembaga lebih terbuka terhadap peluang kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah maupun swasta (Melinda, 2024).

Dari perspektif kelembagaan, integrasi ke dalam platform Satu Wakaf juga menjadi bentuk pengakuan terhadap keseriusan dan profesionalitas LWMT dalam mengelola dana wakaf. Hal ini tidak hanya memperluas kanal penghimpunan, tetapi juga memperkuat posisi kelembagaan di mata publik nasional serta membuka peluang masuk ke dalam skema pendanaan program-program pemerintah yang bersumber dari wakaf produktif.

Dengan demikian, penambahan platform penghimpunan melalui Satu Wakaf tidak hanya menjadi alat ekspansi teknis, tetapi juga merupakan strategi penguatan legitimasi dan keberlanjutan peran LWMT sebagai lembaga pengelola wakaf berbasis pendidikan yang responsif terhadap dinamika digital nasional.

Analisis dari potensi pengembangan wakaf uang terhadap Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah (LWMT) menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki sejumlah kekuatan internal yang mendukung pengelolaan wakaf uang secara berkelanjutan. Beberapa kekuatan tersebut antara lain legalitas kelembagaan yang jelas di bawah naungan Yayasan Mutiara Tarbiyah, adanya website dan kanal digital untuk donasi seperti QRIS, serta keterkaitan langsung dengan Sekolah Sahabat Alam sebagai penerima manfaat utama wakaf. Selain itu, kolaborasi strategis dengan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dan dukungan dari komunitas wali murid memperkuat posisi LWMT sebagai lembaga yang terpercaya dalam bidang pendidikan dan kemanusiaan. Namun demikian, LWMT juga menghadapi sejumlah kelemahan yang perlu segera dibenahi. Di antaranya adalah belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk pengelolaan wakaf uang, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang fokus pada bidang wakaf, serta belum adanya sistem pelaporan dampak sosial dan keuangan yang terintegrasi secara digital. Literasi masyarakat sekitar terhadap wakaf uang pun masih

tergolong rendah, sehingga membutuhkan pendekatan edukatif yang intensif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, LWMT memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama dengan makin meningkatnya kesadaran kelas menengah Muslim terhadap pentingnya wakaf uang sebagai instrumen filantropi berkelanjutan. Lembaga ini juga dapat memperluas penghimpunan dana melalui kolaborasi dengan platform nasional seperti Satu Wakaf Kemenag atau aplikasi fintech syariah. Selain itu, keterbukaan terhadap kerja sama lintas lembaga, baik dalam bentuk CSR maupun ZISWAF, dapat memperkuat jaringan pendukung kelembagaan. Meski demikian, beberapa ancaman juga perlu diwaspadai. Persaingan dengan lembaga wakaf nasional yang telah mapan dan digital dapat memengaruhi persepsi publik. Ketergantungan terhadap donatur dari lingkungan internal (wali murid) juga berpotensi menghambat diversifikasi sumber dana wakaf. Selain itu, tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah dan potensi perubahan regulasi pemerintah dapat menjadi hambatan dalam pengembangan program wakaf uang di masa depan. Oleh karena itu, strategi penguatan kelembagaan, diversifikasi penghimpunan, serta peningkatan akuntabilitas dan literasi publik menjadi langkah penting untuk menjaga dan mengembangkan kelayakan LWMT sebagai nazhir wakaf uang yang profesional.

Berdasarkan analisis yang disampaikan LWMT dalam strateginya dinilai layak. Karena kekuatan LWMT lebih besar dibandingkan kelemahannya, terutama dari sisi fondasi kelembagaan, dukungan komunitas, dan potensi jaringan strategis. Legalitas yang kuat, keterkaitan langsung dengan penerima manfaat, serta akses terhadap kanal digital dan kemitraan dengan pihak seperti Bank Indonesia menunjukkan kesiapan struktural dan reputasi yang baik. Meski kelemahan seperti keterbatasan SDM, belum adanya SOP, dan rendahnya literasi wakaf cukup signifikan, kelemahan-kelemahan ini bersifat teknis dan masih dapat diatasi melalui penguatan kapasitas internal dan program edukasi. Dengan strategi yang tepat, kekuatan tersebut bisa dimanfaatkan untuk menutup kelemahan dan menangkap peluang yang ada. Oleh karena itu, strategi penguatan kelembagaan, diversifikasi penghimpunan, serta peningkatan akuntabilitas dan literasi publik menjadi langkah penting untuk menjaga dan mengembangkan kelayakan LWMT sebagai nazhir wakaf uang yang profesional.

Untuk memperkuat arah pengembangan wakaf uang secara strategis, diperlukan penyusunan strategi yang berbasis pada hasil analisis SWOT. Pendekatan ini tidak hanya memetakan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*), tetapi juga mengintegrasikan elemen-elemen tersebut ke dalam bentuk strategi kombinatorik. Strategi ini membantu lembaga dalam merancang langkah konkret dan adaptif berdasarkan kondisi internal dan eksternal yang dihadapi. Berikut ini merupakan hasil integrasi strategi SWOT dalam bentuk strategi SO, WO, ST, dan WT:

**Table 2. Hasil Integrasi Strategi SWOT**

| Internal/Eksternal   | <i>Strengths</i>                                                                                                                                                                                                                                | <i>Weaknesses</i>                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Opportunities</i> | Strategi SO (S + O): Memanfaatkan legalitas dari BWI, SDM tersertifikasi, dan jaringan wali murid untuk memperluas edukasi wakaf uang melalui seminar bersama BI dan MES, serta memperkuat posisi LWMT di platform nasional seperti Satu Wakaf. | Strategi WO (W + O): Menjawab keterbatasan SDM dan belum adanya SOP dengan menggandeng FEBI IAIN untuk menyusun SOP, mengadakan pelatihan SDM, dan merekrut relawan dari kampus serta mitra CSR. |

|                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Threats</b> | Strategi ST (S + T): Menggunakan kekuatan transparansi, tata kelola berbasis PSAK 112, dan track record investasi (greenhouse melon) untuk membangun kepercayaan publik dan melawan persepsi negatif serta lembaga pesaing. | Strategi WT (W + T): Mengurangi ketergantungan pada tim kecil dan memperbaiki literasi masyarakat dengan digitalisasi konten edukatif, video testimoni wakif, serta memperluas kanal donasi digital yang user-friendly. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(Sumber: Diolah oleh penulis, 2025)

Strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa LWMT memiliki potensi besar untuk memperluas kebermanfaatan wakaf uang secara berkelanjutan. Strategi SO dapat menjadi prioritas jangka pendek karena didukung kekuatan kelembagaan yang sudah mapan dan jaringan sosial yang kuat. Di sisi lain, strategi WO dan WT dapat dijalankan sebagai upaya paralel dalam menjawab kelemahan internal sekaligus tantangan literasi publik serta regenerasi SDM. Dengan kombinasi strategi yang tepat dan terarah, LWMT dapat terus bertumbuh sebagai lembaga pengelola wakaf uang yang profesional, kredibel, dan adaptif terhadap dinamika zaman.

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah (LWMT) memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai model pengelolaan wakaf uang yang profesional, kredibel, dan berkelanjutan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dari sisi internal, kekuatan utama LWMT meliputi legalitas resmi sebagai nazhir dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), struktur organisasi yang tertata, SDM tersertifikasi, serta sistem pelaporan berbasis PSAK 112. Dukungan dari Yayasan Mutiara Tarbiyah dan jaringan wali murid Sekolah Sahabat Alam juga memperkuat ekosistem filantropi mikro yang mendukung penghimpunan wakaf uang.

Dari sisi eksternal, kolaborasi strategis LWMT dengan Bank Indonesia, FEBI IAIN Palangka Raya, MES, dan mitra usaha seperti Greenhouse melon menunjukkan bahwa lembaga ini telah mendapat pengakuan luas dan siap memperluas dampak sosialnya. Strategi pengembangan berbasis analisis SWOT menghasilkan empat pendekatan: strategi SO (memaksimalkan kekuatan dan peluang), WO (memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang), ST (menghadapi ancaman dengan kekuatan), dan WT (mengurangi risiko melalui perbaikan kelemahan).

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal keterbatasan SDM yang fokus di bidang wakaf, belum tersusunnya SOP khusus, serta rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf uang. Untuk itu, peningkatan edukasi publik, penambahan kanal penghimpunan digital seperti integrasi dengan platform Satu Wakaf, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi menjadi langkah strategis ke depan.

Secara keseluruhan, hasil analisis membuktikan bahwa LWMT layak dikembangkan lebih lanjut sebagai lembaga wakaf uang yang tidak hanya unggul secara kelembagaan dan pengelolaan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam penguatan filantropi Islam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### Referensi

Abdul Rohman. (2015). *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*. Semarang: Karya Abadi Jaya.

- Acep Zoni Saeful Mubarak. (2021). Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 132–160. <https://doi.org/10.37302/Jbi.V14i1.355>
- Ade Nurhidayah. (2024). Wakaf Uang Untuk Infrastruktur Merata Tahun 2025. *Bachelor Of Economics Education - State University Of Jakarta, Certified Of Associate Wealth Planner, Enthusiast In Research And Writing*. <https://kumparan.com/Adenurhidayah18/Wakaf-Uang-Untuk-Infrastruktur-Merata-Tahun-2025-24cqx5rjk5l/1>
- Afriza. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Raja Grafindo Persada.
- Anugerah Sekar Kharisma & Ahmad Indarta. (2025). Analisis Implementasi Produk Cilik Emas (Cilem): Tinjauan Investasi Syariah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Karanganyar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11 (02). <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16970> (Karya Asli Terbit 8 Mei 2025)
- Asy'arie, B. F. & Ahmad Djalaludin. (2023). Instrumen Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang Di Indonesia. *Istithmar*, 8(1), 25–41. <https://doi.org/10.30762/Istithmar.V8i1.1047>
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning For Public And Nonprofit Organizations: A Guide To Strengthening And Sustaining Organizational Achievement* (Fifth Edition). John Wiley & Sons, Inc.
- Budiman, Muh. A., Umar, M., & Hakim, B. R. (2023). Problematika Dan Solusi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. *El Buhuth: Borneo Journal Of Islamic Studies*, 47–69. <https://doi.org/10.21093/El-Buhuth.V6i1.6584>
- Bwi. (2021). *Buku Pintar Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia.
- Chusma, N. M. C., Sa'diyah, H., & Latifah, F. N. (2022). Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. *Wadiah*, 6(1), 76–97. <https://doi.org/10.30762/Wadiah.V6i1.163>
- Cupian, C., & Najmi, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 151. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V6i2.1045>
- Daru. (2025). *Wawancara Dengan Pihak Greenhouse Melon*.
- Dodi Yarli Rusli, M. Maulana Darsono, Aris Fauzin, Ahmad Hasan Ridwan, & Atang Abdul Hakim. (2023). Perkembangan Wakaf Uang Di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, Hlm. 37-47. <https://doi.org/10.30868/Ad.V7i01.4049>
- Edy Sutrisno. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Etihed, S., & Zainab, Z. (2023). Progresivitas Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.30651/Justeko.V7i1.17355>
- Fajar Nur'aini Dwi Fatimah. (2016). *Teknik Analisis Swot*. Anak Hebat Indonesia.
- Fatwa Mui Tentang Wakaf Uang, 1 (2002).
- Fikri. (2025, Februari 24). *Wawancara Dengan Bagian Divisi Penyaluran Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah* [Interview]. Palangka Raya.
- Fikri, Muhammad Nur Sayuti, Zulkifli, & Muzalifah. (2024). Utilizing Cash Waqf Through Multipurpose Micro Financing At The Mutiara Tarbiyah Waqf Institution. *Management Of Zakat And Waqf Journal (Mazawa)*, Vol. 5, No. 2, 2024, Hlm. 214. <https://doi.org/10.15642/Mzw.2024.5.2.227-245>
- Fitriani, R. E., & Taufiq, M. (2023). Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha)*, 3(1), 67–78. <https://doi.org/10.36908/Jimesha.V3i1.201>
- H. Masriadi. (2025, Juli 1). *Wawancara Dengan Ketua Tim Fungsi Pembedayaan Zakat Dan Wakaf Pada Bidang Bimbingan Masyarakat Islam* [Interview]. Palangka Raya.

- Hadyantari, F. A. (2018). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Meis: Jurnal Middle East And Islamic Studies. *Jurnal Middle East And Islamic Studies*, 6(1).
- Harahap, K., Suwastika, I. W. K., Mahmuddin, M., & Pahrul, P. (2024). *Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis (Based Case Study)*.
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2021). Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (Bwi). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58. <https://doi.org/10.47411/Al-Awqaf.V13i1.95>. Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (Bwi), 13(1). <https://doi.org/10.47411/Al-Awqaf.V13i1.95>
- Hasibuan. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Hendri Tanjung. (2022). *Wakaf Dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Ishandawi, I., Hakim, A. A., & Muharni, Y. (2024). Analisis Bankir Syariah Sebagai Nazir Wakaf Uang Pada Bank Syariah Di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 190. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V10i1.11670>
- Kemenag. (2024). *20 Lembaga Tandatangani Komitmen Kembangkan Wakaf Produktif Dan Kota Wakaf*. Kementerian Agama Ri. <https://zakat.or.id/Sepak-Terjang-5-Lembaga-Wakaf-Di-Indonesia/#:~:Text=Lembaga Wakaf Dan Pertahanan Nu Merupakan Lembaga Wakaf Di Indonesia,Hasilnya Dimanfaatkan Untuk Kemaslahatan Umat>
- Kementerian Agama Ri. (2023). *Digitalisasi Wakaf Untuk Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf. Kementerian Agama Ri. <https://satuwakaf.kemenag.go.id>
- Lexy Moleong. (2004). *Edisi Revisi Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lwu Unisia. (T.T.). *No Title*. <https://lwuunisia.or.id/>
- M. Djuandi Ghony & Fauzan Almanshur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- M. Noor Sayuti. (2025, Maret 3). *Wawancara Dengan Bagian Divisi Sdm Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah* [Interview]. Palangka Raya.
- Melinda, N. (2024). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Provinsi Kalimantan Timur. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 43–65. <https://doi.org/10.37274/Rais.V8i1.910>
- Moh. Asep Zakariya Ansori, Egi Agustian Rahmat Sukendar, Ersya Morita Shelvira, Assyfa Ridzki Indirasari, Muhammad Azril Pebriansyah, & Tirta Saepul Bahri. (2024). Interpretasi Ulama Tentang Signifikansi Konsep Wakaf Uang Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 210–221. <https://doi.org/10.56709/Mrj.V3i1.133>
- Muhammad Marzuki. (T.T.). *Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Di Provinsi Kalimantan Tengah*. <https://kalteng.kemenag.go.id/File/File/Gondo/5121593527850.Pdf>
- Nasir, M., Nasution, Y. S. J., & Harianto, B. (2024). Analysis Of The Effectiveness Of Waqf Policy Management For Tafakulink Salam Products At Pt Tafakul Keluarga, Medan Branch, In Accordance With The Fatwa Of Dsn Mui Number 106 Of 2016. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(1), 417–430. <https://doi.org/10.33096/Jmb.V11i1.745>
- Nawawi, N., Mirwan, M., Anwar, Z., & Juandi, W. (2024). Wakaf Uang Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 18(1), 126–147. <https://doi.org/10.35316/Lisanalhal.V18i1.126-147>
- Nawwar, F. A., Arwin, N. D., & Purba, V. Br. (2024). Dampak Psak 112 Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 149–160. <https://doi.org/10.59342/Jer.V3i2.645> <https://jurnal.insan.ac.id/?journal=Jer>
- Nur Aisyah. (2019). *Menggal Potensi Diri*. Medan: Perdana Publishing.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (T.T.). <https://www.bwi.go.id/3665/2019/09/17/Peraturan-Pemerintah-No-42-Tahun-2006-Tentang-Wakaf/>
- Puji Siswanto. (2025, Maret 7). Wawancara Dengan Bagian Divisi Penghimpunan Dan Laporan Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah [Interview]. Palangka Raya.
- Redaksi Bwi. (2019). Persyaratan Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia. Bwi. <https://www.bwi.go.id/3979/2019/12/19/Persyaratan-Pendaftaran-Nazhir-Wakaf-Uang-Di-Badan-Wakaf-Indonesia/>
- Rif'an Nasharuddin. (2025, Juni 30). Wawancara Dengan Staf Sekretariat Bwi Kalimantan Tengah Tingkat Provinsi [Interview]. Palangka Raya.
- Ritawati, R. A., & Septiana, R. A. E. (2023). Cash Wakaf Cash Waqf Behavior Supports Mental Health And Community Economy. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf*, 3(2), 72–81. <https://doi.org/10.19109/lphi.v3i2.20115>
- Rizqi Tajuddin. (2025, April 24). Wawancara Dengan Direktur Lembaga Wakaf Mutiara Tarbiyah [Interview]. Palangka Raya.
- Siska Lis Sulistiani. (2022). *Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siska Lis Sulistiani, Deden Mulyadi, & Agi Sukma Gumilar. (2021). Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1551–1550. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3031>
- Siswnto, I. E. (2024). *Sepak Terjang 5 Lembaga Wakaf Di Indonesia*. Dompot Dhuafa. <https://zakat.or.id/sepak-terjang-5-lembaga-wakaf-di-indonesia/#:~:text=Lembaga Wakaf Dan Pertahanan Nu Merupakan Lembaga Wakaf Di Indonesia,Hasilnya Dimanfaatkan Untuk Kemaslahatan Umat>
- Slamet Wiyono. (2006). *Manajemen Potensi Diri (Rev)*. Jakarta: Grasindo.
- Subaidi, Subyanto, S., & Mustofa, M. (2023). Wakaf Uang Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 4(2), 38–50. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v4i2.3898>
- Sulistiyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 328–343. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>
- Suparyadi. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Menciptakan Keunggulan Bersaing Berbasis Kompetensi Sdm*. Yogyakarta: Andi.
- Tri Wahyuni, M.H. (2019). Wakaf Uang Terhadap Program Pengetasan Kemiskinan Di Kota Metro. *Al Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.12>
- Uu No. 41 Tentang Perwakafan, Kemenag Ri 1 (2004).
- Vita Sarasi, Joval Ifghaniyafi Farras, & Jasmine Hanjani Putri. (2022). Analisis Manajemen Risiko Wakaf Uang Dengan Metode Erm Coso. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (2), 1792–1807. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.3260>
- Yayasan Mutiara Tarbiyah Palangka Raya, Lembaga Wakaf Uang Pertama Di Kalimantan Tengah Terdaftar Di Bwi Ri. (T.T.). Diambil 20 Januari 2025, Dari <https://wakaf.sekolahsahabatalam.sch.id/Yayasan-Mutiara-Tarbiyah-Palangka-Raya-Lembaga-Wakaf-Uang-Pertama-Di-Kalimantan-Tengah-Terdaftar-Di-Bwi-Ri/>
- Yeremia Niaga Atlantika, Sabinus Beni, Eligia Monixa Salfarini, & Candra Gudiato. (2024). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.